








 <p>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	Nomor SOP	B-011/BKPSDM/PPI/800.1.6/01/2026
	Tanggal Pembuatan	05 JANUARI 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 JANUARI 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA H. RAKHMADI, S.Sos.
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	Nama SOP	LAYANAN CUTI ASN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tata cara Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan tentang Tata cara Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tata cara pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 	Memahami dan mengerti tata cara pemberian Cuti baik bagi PNS maupun PPPK Memiliki Kemampuan menganalisa permasalahan, memutuskan dan menetapkan berdasarkan prioritas serta urgensi permasalahan Cuti PNS maupun Cuti PPPK Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta sistem dan prosedur administrasi Cuti melalui Aplikasi https://peci.kukarkab.go.id/ Menguasai penggunaan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan mekanisme dan prosedur administrasi Layanan Cuti ASN	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
SOP OPD SOP Kearsipan SOP Surat Masuk/Keluar	Komputer Jaringan Internet Mesin Printer Mesin Scanner	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pemuktahiran data ASN melalui https://simpeg-ng.kukarkab.go.id sangat penting dan SOP Layanan Cuti tidak berjalan / kurang persyaratan maka tidak dapat diproses untuk tahapan selanjutnya dalam bentuk Pemberian Cuti bagi ASN yang bersangkutan	Pencatatan dan dan Pendataan https://peci.kukarkab.go.id/ sangat tergantung terhadap Update data ASN pada https://simpeg-ng.kukarkab.go.id karena kedua aplikasi saling terintegrasi	

**DIAGRAM ALUR (FLOW CHART) SOP
LAYANAN CUTI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BUKU			KET
		ASN YBS	APLIKASI SI-PECI	OPERATOR OPD	ADMIN BKPSDM	PENANDA TANGANAN CUTI oleh PEJABAT YANG BERWENANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	ASN yang bersangkutan menyiapkan dokumen kelengkapan cuti dalam bentuk e-Dokumen dan Upload Dokumen ke Aplikasi Si-PECI						Dokumen Formulir Cuti dan Surat Pernyataan Pribadi bermaterai	15 menit	e-dokumen	
2	Sesuai dengan berkas yang bersangkutan diperiksa dan diverifikasi Admin Cuti OPD apabila lengkap dilanjutkan ke Admin BKPSDM apabila revisi kembali ke ASN yang bersangkutan utk diperbaiki						Data Simpeg SK pangkat terakhir, KK, form cuti yang sdh di ttd, pernyataan pribadi, Sk PLT/PLH bagi Pejabat dan Dokumen pendukung lainnya	15 menit	Data simpeg dan dokumen	
3	Sesuai dengan surat pengantar OPD maka Dokumen kelengkapan cuti diperiksa dan diverifikasi apabila ditolak/direvisi akan kembali ke Admin OPD utk ditindaklanjuti sesuai arahan						Data Simpeg SK pangkat terakhir, KK, form cuti yang sdh di ttd, pernyataan pribadi, Sk PLT/PLH bagi Pejabat dan Dokumen pendukung lainnya	15 menit	Data simpeg dan dokumen	
4	Apabila surat cuti disetujui oleh Admin BKPSDM akan muncul Proses Surat Cuti utk ditindaklanjuti oleh Admin OPD utk TTD atau TTE surat Cuti ybs						Surat Cuti ASN yang bersangkutan dalam bentuk word utk proses TTD/TTE	30 menit	Surat cuti	
5	Setelah proses TTD atau TTE oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka wajib Dokumen surat cuti tsb di Upload ke Aplikasi si- Peci						Surat Cuti ASN yang bersangkutan dalam bentuk e-dokumen	60 menit	Surat cuti	
6	ASN ybs akan mendapat notifikasi di email masing masing bahwa surat cuti sudah selesai dan silahkan mengecek Aplikasi si- Peci utk melihat Dokuumennya						Surat Cuti ASN yang bersangkutan dalam bentuk e-dokumen	15 menit	E-dokumen Surat cuti	